



Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa Tinjauan Hukum terhadap Penebangan Tanaman di Desa Pace, Kabupaten Jember

Y.A. Triana Ohoiwutun^{1*}, Dominikus Rato², Allen Ersandy Harindinata³, Unais Fahmi Khawarizmi⁴,
Zainudin⁵

¹²³⁴⁵ Universitas Negeri Jember

Abstrak: Pengelolaan tanah kas desa merupakan aspek penting dalam administrasi desa, yang sering kali menimbulkan konflik kepentingan di antara berbagai pihak. Tanah khas desa, sebagai suatu aset strategis yang dimiliki oleh desa, memiliki potensi besar untuk diolah dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat desa. Namun dalam implementasinya terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang merusak citra kesejahteraan dalam masyarakat. Metode penelitian ini memakai yuridis Normatif untuk menjelaskan norma hukum positif yang digunakan, dalam pembahasan pengelola aset desa memiliki potensi untuk menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Teori Talcott Parsons menggarisbawahi konflik dalam pengelolaan tanah kas desa merupakan kegagalan fungsi-fungsi penting dari sistem sosial yang gagal dalam kasus penebangan tanaman kopi Milo di Desa Pace, Kabupaten Jember, sebagaimana Penebangan tanaman kopi Milo tanpa izin tidak hanya melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait perusakan barang milik orang lain, tetapi juga menyalahi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa. Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar hak perlindungan varietas tanaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, di mana varietas kopi Milo yang telah terdaftar dilindungi oleh hukum. Pelanggaran ini mengakibatkan kerugian materiil bagi pemilik lahan dan mengancam kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Kata Kunci: Tanah Kas Desa, Hukum Pidana Te, Varietas Tanaman

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1894>

*Correspondence:

Y.A. Triana Ohoiwutun

E-mail : trianaohoiwutun@unej.ac.id

Received: 20-10-2024

Accepted: 21-11-2024

Published: 22-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Village treasury land management is an important aspect of village administration, which often creates conflicts of interest between various parties. Typical village land, as a strategic asset owned by the village, has great potential to be processed and utilized for the welfare of the village community. However, in its implementation there are irresponsible individuals who damage the image of prosperity in society. This research method uses Normative juridical to explain the positive legal norms used, in discussing village asset managers who have the potential to abuse power for personal gain. Talcott Parsons' theory underlines that conflict in the management of village treasury land is a failure of important functions of the social system which failed in the case of cutting down Milo coffee plants in Pace Village, Jember Regency, as cutting down Milo coffee plants without permission not only violates the Criminal Code. (KUHP) regarding damage to other people's property, but also violates Law Number 6 of 2014 concerning Villages which demands transparency and accountability in the management of village assets. Apart from that, this action also violates the right to protect plant varieties regulated in Law Number 29 of 2000, where the registered Milo coffee variety is protected by law. This violation results in material losses for land owners and threatens community trust in the village government.

Keywords: Village Treasury Land, Criminal Law, Plant Varieties

Pendahuluan

Tanah merupakan salah satu aset yang berharga dan dibutuhkan bagi semua pihak karena mempunyai beragam nilai, baik dari segi ekonomi, filosofi, politik, sosial, budaya, maupun ekologi. Hal ini menyebabkan banyak kepentingan yang terkait dengan tanah, sehingga sering kali menimbulkan masalah sosial yang kompleks akibat ketimpangan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi. Konflik tanah di Indonesia kerap melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat melawan negara, masyarakat melawan negara serta perusahaan, masyarakat melawan militer. Struktur konflik ini membentuk piramida kekuasaan, di mana negara berada di posisi teratas dengan otoritas paling besar, diikuti oleh perusahaan, militer, dan elit lokal, sedangkan masyarakat berada di posisi paling bawah dan sering menjadi pihak yang paling dirugikan. (Limbang, Bernhard. 2014. 2)

Tanah kas desa ialah lahan yang dikuasai desa, baik dari pemerintah pusat ataupun yang diperoleh melalui inisiatif masyarakat setempat. Tanah ini menjadi sumber pendapatan asli desa dan berperan penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Fahmi (2016:14-15) Dari segi fungsinya, tanah kas desa memiliki perbedaan dengan tanah bangkok. Tanah kas desa berperan sebagai sumber pendapatan yang mendukung kegiatan pemerintahan desa, sedangkan tanah bangkok, yang juga dikenal sebagai hak keuangan jabatan, berfungsi sebagai sumber daya yang ditujukan untuk desa dan perangkatnya. Novianto (2019: 16).

Tanah kas desa, termasuk di dalamnya tanah bangkok, merupakan aset vital yang harus dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan untuk pengelolaan, pengembangan, serta pelayanan kepada masyarakat desa. Penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan aset desa dilakukan dengan cara yang optimal, diperlukan pendekatan yang baik, efektif, dan efisien. Supriatna (2023 : 178:185)

Winardi menjelaskan, ciri tanah bangkok meliputi: (1) Tanah yang dikuasai oleh desa merupakan bagian dari komunitas; (2) Pengelolaan tanah tersebut dilaksanakan oleh Desa atau Kepala Desa/Lurah; (3) Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan tanah digunakan untuk memenuhi kebutuhan Kepala Desa dan perangkatnya; dan (4) Setelah masa jabatan Kepala Desa atau perangkat desa berakhir, pengelolaan lahan akan kembali ke desa. Wiradi (2008:17)

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Aturan pelaksanaannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014, yang kemudian mengalami revisi menjadi PP Nomor 47 Tahun 2015. Revisi ini mencakup pasal 100 yang menambah ketentuan baru terkait status tanah desa. Khususnya, ayat (3) menyatakan bahwa hasil dari pengelolaan tanah desa dapat digunakan sebagai tunjangan tambahan bagi Kepala Desa dan perangkatnya, yang akan menjadi bagian dari penghasilan tetap mereka. Dalam konteks ini, pengelolaan sewa-menyewa, termasuk sewa tanah, menjadi aspek yang sangat penting (Mikhailova, 2022). Menurut Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian di mana salah satu pihak memberikan hak untuk menggunakan suatu barang kepada pihak lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan pembayaran yang telah disepakati. Di

tingkat desa, terdapat inisiatif untuk menyewakan tanah kas desa dengan tujuan mendukung Pembangunan. Sebagai entitas hukum publik, desa memiliki hak atas kekayaan yang dimiliki dan bertanggung jawab dalam pengelolaan tanah kas desa untuk mendukung pembangunan. Pendapatan desa, yang mencakup kas desa, diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Dalam pasal 212 ayat (3) huruf a, dinyatakan bahwa pendapatan asli desa berasal dari pengelolaan tanah kas desa (Peraturan Pemerintah RI No 43 Thn 2014.)

Dalam kontrak sewa, terdapat hubungan hukum antara penyewa dan pemilik barang yang disewakan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kontrak sewa harus memenuhi syarat-syarat yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum seperti undang-undang bagi semua pihak yang terlibat. Objek yang terlibat dalam perjanjian sewa dapat dijadikan sebagai jaminan hak tanggungan atas tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan syarat adanya kesepakatan dari pihak yang memberikan hak tanggungan sebagai kreditur. *Arsawan,dkk (2024:66-75)*

Dalam kontrak sewa, objek-objek yang dapat disewakan bisa terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak, serta barang yang memiliki wujud fisik atau yang tidak memiliki bentuk fisik, namun semuanya harus memiliki karakteristik spesifik sehingga layak untuk disewakan (*Herd, 2023*). Contoh benda yang sering disewakan adalah tanah, lahan ialah aset yang cukup berharga karena dinikmati oleh kebanyakan orang dikarenakan nilai yang besar dalam bidang ekonomi, filsafat, politik, sosial, budaya, dan ekologi. Namun, adanya beberapa kepentingan yang saling terkait dan potensi konflik sosial yang kompleks dapat timbul karena struktur kepemilikan properti yang unik, tingkat pengangguran, dan aktivitas ekonomi seperti pertanian. *Burhayan (2023:62)* Di Indonesia, pertarungan tanah sering terjadi antara masyarakat dan negara, antara masyarakat, negara, dan korporasi, serta antara masyarakat dan militer (*Walwa, 2020*). Struktur konflik ini dapat digambarkan dalam bentuk piramida, di mana negara menempati posisi tertinggi sebagai otoritas utama, diikuti oleh pemimpin korporasi, militer, elit lokal, dan di bagian paling bawah terdapat masyarakat yang sering kali berada dalam posisi paling rentan. Seiring berjalannya waktu, tanah terbagi menjadi berbagai jenis, salah satunya adalah tanah kas desa. *Riswanda (2017:140-147)*.

Fenomena yang terjadi Di Desa Pace, Kabupaten Jember, permasalahan hukum muncul terkait sewa-menyewa tanah kas desa, di mana petani tidak mendapatkan pemberitahuan mengenai perpanjangan sewa tanah untuk menanam varietas kopi Milo yang diakui secara resmi. Akibatnya, tanaman kopi tersebut ditebang secara sepihak oleh pihak desa, menimbulkan dugaan tindak pidana pengrusakan dan pelanggaran terhadap hak penyewa. Ketidakadilan ini diperparah oleh adanya konflik kepentingan pasca pemilihan kepala desa, yang berpotensi merugikan petani dan pemilik varietas kopi asli yang bernilai (*Mikhailova, 2022*).

Metodologi

Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini mengadopsi pendekatan hukum normatif, dengan fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, terutama peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kontribusi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Jember (Zimmermann, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan tanah kas desa merupakan aspek penting dalam administrasi desa, yang sering kali menimbulkan konflik kepentingan di antara berbagai pihak. Tanah khas desa, sebagai suatu aset strategis yang dimiliki oleh desa, memiliki potensi besar untuk diolah dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat desa. Burhayan (2023:62) Namun, dalam praktiknya, pengelolaan ini kerap menjadi sumber permasalahan dikarenakan adanya sebuah perbedaan keinginan diantara pihak yang terlibat, terutama antara pemerintah desa dan masyarakat. Salah satu faktor utama yang menyebabkan konflik dalam proses digunakannya tanah kas desa adalah posisi kepala desa yang memiliki wewenang besar untuk mengelola aset desa tersebut. Sebagai pemimpin desa, kepala desa sering kali memiliki akses dan otoritas untuk mengatur pemanfaatan tanah kas desa, baik untuk kepentingan umum maupun pribadi (Svensson, 2020). Hal ini dapat memunculkan potensi penyalahgunaan kekuasaan, di mana kepala desa memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dibandingkan dengan kepentingan masyarakat luas. Riswanda (2017:140-147).

Talcott Parsons menjelaskan bahwa masyarakat terdiri dari kehidupan sosial yang terstruktur, di mana setiap individu atau kelompok memiliki peran dan fungsi tertentu. Markus (2018:137). Dalam teori ini, ia menguraikan empat fungsi penting yang harus dipenuhi oleh setiap kehidupan sosial agar tetap stabil, yang dikenal sebagai AGIL:

1. Adaptation (Adaptasi): praktik sosial wajib mampu disesuaikan dengan lingkungan eksternal, termasuk dalam mengelola sumber daya yang ada.
2. Goal Attainment (Pencapaian Tujuan): Semua sistem sosial wajib mempunyai tujuan jelas serta memastikan tujuan dicapai secara kolektif.
3. Integration (Integrasi): Sistem sosial harus menjaga harmoni antara elemen-elemen yang ada di dalamnya untuk menghindari konflik dan memfasilitasi kerja sama.
4. Latency (Pemeliharaan Pola): Sistem sosial harus mempertahankan nilai dan norma yang mendukung keberlanjutan struktur sosial.

Dalam teori Parsons dapat di fahami bahwa konflik kepentingan dalam pengelolaan tanah kas desa, seperti penebangan tanaman kopi Milo, adalah kegagalan dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial yang seharusnya mendukung kesejahteraan desa.

Kasus penebangan tanaman kopi Milo di Desa Pace, Kabupaten Jember, merupakan salah satu contoh nyata adanya indikasi konflik kepentingan dalam pengelolaan tanah kas desa. Tanaman kopi Milo, yang merupakan varietas tanaman lokal bernilai ekonomi tinggi, ditebang oleh kepala desa tanpa seizin pihak-pihak yang berkepentingan. Tindakan ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang

menggantungkan hidup pada lahan tersebut. Jika ditinjau dari perspektif hukum, tindakan penebangan tanaman tanpa hak bisa dikelompokkan sebagai tindak pidana pengrusakan barang milik orang lain, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini menerangkan bahwasannya seseorang yang secara sengaja dan tanpa hak merusak, menghancurkan, atau membuat barang tidak dapat digunakan lagi milik orang lain, dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks kasus ini, kepala desa yang seharusnya menjadi pelindung aset desa justru diduga melakukan tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat dan melanggar aturan hukum.

Konflik kepentingan semacam ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi pengelolaan tanah kas desa. Tidak hanya memengaruhi kesejahteraan masyarakat yang terdampak langsung, tetapi juga dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, penting adanya pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan aset desa, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat luas.

Dari hasil temuan yang ada mengenai permasalahan yang timbul dalam pengelola tanah kas desa, kepala desa yang mempunyai kewenangan untuk mengatur pemanfaatan lahan tersebut yang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan aturan yang jelas dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kepala desa menyalahgunakan kewenangannya, seperti yang diduga terjadi dalam kasus penebangan tanaman kopi Milo (Varietas tanaman), maka ia dapat melanggar berbagai ketentuan hukum yang ada anatara lain :

I. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindakan menebang tanaman kopi Milo tanpa izin dapat dianggap sebagai perusakan barang karena melibatkan penghancuran atau penghilangan barang milik orang lain tanpa hak. Dalam konteks ini, tanaman kopi Milo yang dimiliki oleh masyarakat atau individu tertentu dianggap sebagai barang yang memiliki nilai ekonomi. Ketika kepala desa menebang tanaman tanpa izin dari pemiliknya, tindakan tersebut bisa menyebabkan kerugian materiil, seperti hilangnya potensi hasil panen atau penghasilan. Hal ini terdapat dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini bahwasannya yang telah melakukan tindakan tersebut dengan sengaja dan tanpa hak, ia dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau dikenai denda sesuai ketentuan.

II. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam UU Desa, seorang kepala desa mempunyai tanggung jawab utama untuk mengelola aset desa, seperti tanah kas desa, secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Apabila kepala desa menggunakan aset desa, seperti tanah atau hasil panennya, tanpa dasar hukum yang jelas, atau bahkan menebang tanaman yang dimiliki oleh masyarakat tanpa izin, maka ia telah melanggar kewajibannya sebagai pemimpin desa yang seharusnya mengutamakan kepentingan umum.

Berikut beberapa pasal dalam UU Desa dengan pelanggaran pengelolaan aset desa yang tertuang dalam Pasal 26. Pasal-pasal ini menekankan tanggung jawab

kepala desa dalam mengelola dan melindungi aset desa secara bertanggung jawab. Tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ini, seperti penyalahgunaan wewenang atau perusakan aset milik desa atau masyarakat, dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Dalam unsur tersebut pelanggaran yang dibuat melanggar ketentuan dalam UU Desa dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Pasal 28 UU Desa mengatur bahwa kepala desa dapat diberhentikan sementara atau tetap jika terbukti melanggar kewajiban dan tugasnya, termasuk menyalahgunakan aset desa. Dalam kasus pelanggaran yang serius, kepala desa juga dapat dijerat pidana jika terbukti ada unsur tindak pidana dalam penyalahgunaan aset desa.

III. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Selain itu peneliti menemukan pelanggaran selain pelanggaran pidana dan aset desa terdapat juga pelanggaran tentang perlindungan Varietas tanaman. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Varietas tanaman di Indonesia dilindungi oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 mengatur perlindungan hukum bagi **pemulia tanaman** yang berhasil menemukan atau mengembangkan varietas baru. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemulia tanaman atas hasil karyanya dalam menemukan atau mengembangkan varietas tertentu, yang meliputi hak untuk memproduksi, memperbanyak, menjual, dan memanfaatkan varietas tersebut. Dalam kasus yang terjadi Varietas tanaman kopi Milo di Pace merupakan Varietas yang telah didaftarkan dan dilindungi, oleh sebab itu maka tindakan kasus ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak pemulia tanaman.

Kasus yang ada di Desa Pace mengenai penebangan tanaman kopi Milo yang telah didaftarkan dan dilindungi sebagai varietas baru, tindakan tersebut merupakan pelanggaran atas hak eksklusif pemulia tanaman. Hak eksklusif ini memberi pemulia atau pemilik varietas hak penuh untuk mengendalikan penggunaan varietas yang dilindungi. Pemulia tanaman berhak atas segala aktivitas produksi, perbanyak, dan distribusi tanaman tersebut. Tanpa izin pemilik hak, tindakan seperti penebangan, perusakan, atau pemanfaatan tanaman secara tidak sah dianggap melanggar undang-undang ini, dalam hal ini pelanggaran tersebut melanggar pasal 6 UU No. 9 Tahun 2000.

Pasal ini mengatur bahwa pemulia yang berhasil mengembangkan varietas baru berhak atas perlindungan hukum terhadap varietasnya. Hak pemulia meliputi:

- 1) Hak Eksklusif untuk memproduksi, memperbanyak, menggunakan, dan menjual hasil varietas yang dilindungi.
- 2) Hak tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemilik atau dengan izin dari pemilik hak varietas.

Artinya, tindakan kepala desa menebang tanaman tanpa izin dari pemilik hak adalah tindakan melanggar hak eksklusif yang dilindungi oleh undang-undang.

Selain itu peneliti menemukan sanksi yang dapat di gunakan yaitu terdapat pasal 71 UU No. 29 Tahun 2000 yaitu Pasal ini mengatur sanksi bagi siapa saja yang melanggar hak eksklusif pemulia tanaman, termasuk:

- 1) Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- 2) Denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal ini memberikan dasar hukum bagi pemberian sanksi pidana kepada siapa pun yang melakukan tindakan yang melanggar hak eksklusif pemulia tanaman, termasuk merusak atau penggunaan varietas tanaman tanpa izin.

Dalam hal ini dapat peneliti simpulkan bahwasannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman memberikan hak eksklusif kepada pemulia tanaman atas varietas baru yang mereka kembangkan. Jika terdapat pengrusakan seperti yang dilakukan kepala desa menebang varietas kopi Milo yang telah dilindungi tanpa izin, maka ia telah melanggar hak eksklusif tersebut dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 71 UU No. 29 Tahun 2000, berupa pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp 500 juta.

Simpulan

Mengenai pengelolaan tanah kas desa menunjukkan bahwa pengelolaan ini memiliki dampak signifikan terhadap administrasi desa dan kesejahteraan masyarakat. Konflik kepentingan sering muncul akibat perbedaan tujuan antara pemerintah desa dan masyarakat, di mana kepala desa sebagai pengelola aset desa memiliki potensi untuk menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Teori Talcott Parsons menggarisbawahi konflik dalam pengelolaan tanah kas desa merupakan kegagalan fungsi-fungsi penting dari sistem sosial, terutama dalam aspek adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola, yang gagal tercapai dalam kasus penebangan tanaman kopi Milo di Desa Pace, Kabupaten Jember. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan tanah kas desa untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan bahwa aset desa benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Pengelolaan tanah kas desa dan insiden penebangan tanaman kopi Milo mencerminkan pelanggaran serius terhadap berbagai ketentuan hukum. Kepala desa, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan tanah kas demi kesejahteraan masyarakat, harus bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penebangan pohon kopi Milo tanpa izin tidak hanya melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang perusakan barang milik orang lain, tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa. Lebih lanjut, tindakan ini juga melanggar hak perlindungan varietas tanaman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, di mana varietas kopi Milo yang telah terdaftar mendapatkan perlindungan hukum. Pelanggaran tersebut berpotensi menyebabkan kerugian materiil bagi pemilik lahan dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, kepala desa dapat dikenakan sanksi

administratif maupun pidana, termasuk kemungkinan hukuman penjara dan denda, jika terbukti menyalahgunakan wewenangnya. Penting untuk menerapkan pengawasan yang ketat serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tanah kas desa guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang

Daftar Pustaka

- Ade Supriatna. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tanah Kas Desa Oleh Pemerintah Desa Bangunkarya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran: . *Journal Education and Government Wiyata*, 1(4), 178–185. Diambil dari <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov/article/view/19>
- Arsawan, IGY, & Ni Ketut Ardani. (2024). Perikatan Alam Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Tanpa Jangka Waktu Sewa. *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1 (4), 66–75. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i4.622>
- Bernard, yoan N, & Markus Y. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publising, 2018.
- Burhayan, Pelaksanaan Dan Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Kios Antara Pedagang Pasar Dengan Perusahaan Daerah Unit Kantor Pasar Cinde, *Jurnal Hukum Ius Publicu*, Vol. 4 No.2 November 2023, DOI: 10.55551/jip.v4i2.63
- Dwi Novianto, (2019), *Pengelolaan Tanah Kas Desa*, CV. Derwati Press, Kalimantan Barat.
- Fattahillah Fahmi, Penyalahgunaan Fungsi Tanah Kas Desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal*, 2 No. 2 VOL. 1 JULI 2016: 141 – 151
- Gunawan Wiradi, (2008), *Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*, Gramedia, Jakarta
- Herdt, T. (2023). The acceptance of density: Conflicts of public and private interests in public debate on urban densification. *Cities*, 140. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104451>
- Lavica Anky Riswanda, KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI DESA BEJALEN, AMBARAWA, *Jurnal Politik Muda*, Vol. 6, No. 2, April – Juli 2017, 140 – 147
- Limbong, Bernhard. (2014). *Politik Pertanahan*. Jakarta: Margareth Pustaka. 2
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Mikhailova, E. A. (2022). Conflicts of Interest and Emissions from Land Conversions: State of New Jersey as a Case Study. *Geographies*, 2(4), 669–690. <https://doi.org/10.3390/geographies2040041>
- Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Nanga Sayan Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat, *Jurnal katulistiwa profesional*, Vol 3 No 1 (2022): Vol. 3 Tahun 2022, DOI: <https://doi.org/10.62099/khapro.v3i1.31>
- Peraturan Permerintah RI (2014) Nomer 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Riswanda, L. A. (2017). Konflik kepentingan dalam pengelolaan tanah kas desa di Desa Bejalen, Ambarawa. *Jurnal Politik Muda*, 6(2), 140-147.
- Svensson, J. (2020). Landscape approaches to sustainability-aspects of conflict, integration, and synergy in national public land-use interests. *Sustainability (Switzerland)*, 12(12). <https://doi.org/10.3390/su12125113>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Walwa, W. J. (2020). Growing farmer-herder conflicts in Tanzania: the licenced exclusions of pastoral communities interests over access to resources. *Journal of Peasant Studies*, 47(2), 366–382. <https://doi.org/10.1080/03066150.2019.1602523>

Zimmermann, B. (2023). Conflicts of interest in the management of melioration ditches. *WasserWirtschaft*, 113(12), 37–41. <https://doi.org/10.1007/s35147-023-1938-8>